



SALINAN

WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA  
TAHUN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perkembangan/perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Langsa Tahun 2016 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Langsa Tahun 2016 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Langsa Tahun 2016 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/851/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
DAN  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016 semula sejumlah Rp.863.376.334.142,- bertambah sejumlah Rp.234.009.108.108,31,- sehingga menjadi Rp.1.097.385.442.250,31 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :		
a. Semula	Rp.846.976.334.142,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.205.863.218.199,55</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		<u>Rp.1.052.839.552.341,55</u>
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp.863.376.334.142,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.234.009.108.108,31	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp.1.097.385.442.250,31</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (44.545.889.908,76)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.18.400.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.34.177.073.672,31</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		<u>Rp.52.577.073.672,31</u>
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.6.031.183.763,55</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 8.031.183.763,55</u>
Jumlah Netto Setelah Perubahan		<u>Rp.44.545.889.908,76</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.120.337.863.917,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 13.082.311.348,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp.133.420.175.265,00</u>
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.518.694.190.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.209.044.121.990,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		<u>Rp.727.738.311.990,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
1. Semula	Rp.207.944.280.225,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(16.263.215.138,45)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan		<u>Rp.191.681.065.086,55</u>
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp.9.615.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.1.485.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp.11.100.000.000,00</u>
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.5.624.026.709,00	

2. Bertambah ...

2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 700.547.841,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp.6.324.574.550,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.518.845.242,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan		<u>Rp. 518.845.242,00</u>
d. Penerima Zakat, Infaq dan Sadaqah		
1. Semula	Rp.2.100.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		<u>Rp. 2.100.000.000,00</u>
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.102.479.991.966,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 10.896.763.507,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		<u>Rp.113.376.755.473,00</u>
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.22.488.672.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (3.487.529.010,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		<u>Rp.19.001.142.990,00</u>
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.451.951.928.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		<u>Rp.451.951.928.000,00</u>
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp. 44.253.590.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.212.531.651.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		<u>Rp.256.785.241.000,00</u>
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.031.183.763,55</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan		<u>Rp.6.031.183.763,55</u>
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.14.308.829.166,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.623.468.098,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan		<u>Rp.19.932.297.264,00</u>
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.112.955.110.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(27.917.867.000,00)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		<u>Rp.85.037.243.000,00</u>
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.80.680.341.059,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan		<u>Rp.80.680.341.059,00</u>

### Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.462.439.740.465,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 19.901.664.107,31</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		<u>Rp.482.341.404.572,31</u>
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.400.936.593.677,00	

2. Bertambah ...

2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.214.107.444.001,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		<u>Rp.615.044.037.678,00</u>
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.382.704.324.657,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.702.102.218,31</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		<u>Rp.389.406.426.875,31</u>
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.10.655.275.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.877.369.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		<u>Rp.20.532.544.000,00</u>
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (45.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		<u>Rp.2.455.000.000,00</u>
f. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.66.080.140.808,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.517.192.889,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		<u>Rp.69.597.333.697,00</u>
h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp. 500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(150.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		<u>Rp.350.000.000,00</u>
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.67.703.541.657,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.522.357.046,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		<u>Rp.70.225.898.703,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.189.074.031.119,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.344.748.829,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		<u>Rp.201.418.779.948,00</u>
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.144.159.020.901,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.199.240.338.126,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		<u>Rp.343.399.359.027,00</u>

#### Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.18.400.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.34.177.073.672,31</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		<u>Rp.52.577.073.672,31</u>
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.6.031.183.763,55</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp.8.031.183.763,55</u>
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
1. Semula	Rp.18.400.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.34.177.073.672,31</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan		<u>Rp.52.577.073.672,31</u>

b. Pencairan ...

b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan			<u>Rp.</u> -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan			<u>Rp.</u> -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			<u>Rp.</u> -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			<u>Rp.</u> -
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan			<u>Rp.</u> -
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			<u>Rp.</u> -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.2.000.000.000,00		
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.6.031.183.763,55</u>		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			<u>Rp.8.031.183.763,55</u>
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan			<u>Rp.</u> -
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			<u>Rp.</u> -

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 22 November 2016 M  
22 Shafar 1438 H

Plt. WALIKOTA LANGSA,

KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 22 November 2016 M  
22 Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 8  
NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (8/109/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 1971042820012002